



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 070, Bengkalis, Riau 28712
Telepon (0766) 21258, Faksimile (0766) 21687
Laman www.bengkaliskab.go.id, Pos-el

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 44 /KPTS/ 1 /2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024**

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perumusan capaian indikator kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan yang optimal, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan mekanisme yang berlaku;
 - b. bahwa monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelaksanaan pengawasan penginputan data capaian program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggungjawab:

1. memberikan arahan dan bimbingan serta mengawasi keseluruhan pekerjaan Tim terhadap penginputan data capaian program dan kegiatan dalam pengelolaan sistem monitoring dan evaluasi; dan
2. bertanggung jawab terhadap penggunaan aplikasi *E-Monev*.

- b. Ketua:
1. bertanggung jawab atas kelancaran dan hak akses penggunaan aplikasi *E-Monev*;
 2. memberikan kebijakan teknis dalam pemanfaatan dan pengelolaan sistem monitoring dan evaluasi daerah dalam penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 3. melakukan konsultasi atau koordinasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai *leading sector* aplikasi *E-Monev* jika ditemukan kendala dalam penginputan pada aplikasi *E-Monev*; dan
 4. memberikan solusi dan pemecahan masalah terhadap kendala dalam penyusunan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah serta penggunaan aplikasi *E-Monev*.
- c. Anggota:
1. mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 2. melakukan analisa laporan evaluasi triwulan program dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 3. menginput data hasil monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah pada aplikasi *E-Monev*; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 4 JANUARI 2024

a.n. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



dr. ERSAN SAPUTRA TH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19740220 200312 1 007

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bengkalis;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 44 / KPTS / I / 2024
TANGGAL : 4 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
1.	KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB	
2.	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
3.	STAF PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA	

a.n. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,


dr. ERSAN SAPUTRA TH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19740220 200312 1 007